



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Telp. (031) 8706369; Fax. (031) 8706272 Surabaya 60294  
Email : [rektorat@upnjatim.ac.id](mailto:rektorat@upnjatim.ac.id) . Laman : <http://www.upnjatim.ac.id>

**S U R A T E D A R A N**

Nomor : SE/ 09 /UN63/TU/2020

TENTANG  
**KEGIATAN TRIDHARMA DAN PENUNJANGNYA**  
**SEBAGAI UPAYA KEWASPADAAN TERHADAP PANDEMI COVID-19**  
**DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan dan  
Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.  
di-  
Tempat.

- Dasar :
- 1). Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-9) pada Satuan Pendidikan.
  - 2). Surat Mendikbud Nomor 36932/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19)
  - 3). Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.
  - 4). Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 331/E.E2/KM/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Bantuan Sarana Pembelajaran Daring kepada Mahasiswa.
  - 5). Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 363/E.E2/KR/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penerapan Pembelajaran Daring dengan Google Classroom.
  - 6). Surat Edaran Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Nomor: SE/07/UN63/TU/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Kegiatan Tridharma dan Penunjangnya dalam rangka Kewaspadaan Pandemi Covid-19 di UPN "Veteran" Jawa Timur.


Mengingat dasar kebijakan diatas dan mempertimbangkan perkembangan situasi Nasional dan Regional Jawa Timur tentang penyebaran wabah Covid-19, maka ditetapkan kebijakan terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya diperpanjang sampai dengan **20 Juli 2020**, sebagai berikut:

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan (tendik) melakukan tugas pokok dan fungsinya (tusi) dari tempat tinggal masing-masing (*work from home*), presensi (daring) dan pelaporan kinerja (daring) dilakukan setiap hari pada [http://home.upnjatim.ac.id/kinerja\\_dosen](http://home.upnjatim.ac.id/kinerja_dosen).
2. Perkuliahan/pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan *e-learning* UPN "Veteran" Jawa Timur; **ilmu.upnjatim.ac.id**; atau menggunakan *platform Google Classroom* yang dapat diakses di **kuliahdaring.kemdikbud.go.id** secara cuma-cuma, sesuai jadwal kuliah masing-masing.
3. Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan secara daring sesuai Kalender Akademik dan Panduan Ujian pada Pelaksanaan Ujian Tengah Semester yang lalu, berdasarkan jam pelajaran masing-masing mata kuliah.
4. UPN "Veteran" Jawa Timur memberikan bantuan pembelian kuota internet untuk mahasiswa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 20 April s/d 20 Juli 2020.
5. Tenaga kependidikan sesuai tusi-nya tetap memberikan pelayanan akademik berbasis daring atas petunjuk dan arahan pimpinan unit masing-masing.
6. Semua aktivitas yang mengumpulkan orang banyak seperti seminar, FGD, Workshop dan kegiatan non akademik di kampus ditiadakan untuk sementara waktu. Untuk kegiatan yang sudah masuk tahap persiapan, dijadwal ulang dan dikoordinasikan dengan para mitra yang terlibat.

7. Akses masuk, keamanan, ketertiban dan kebersihan kampus diatur dan dikoordinasikan oleh Kabag. Umum, Hukum & Tata Laksana beserta Para Kabag/Kasubbag. Tata Usaha Fakultas/Lembaga serta Petugas Keamanan & Petugas Pelayanan Kebersihan.
8. Kegiatan Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara daring melalui: e-mail, *Video Conference*, Medsos maupun *platform* lain sesuai SOP masing-masing unit satker.
9. Seminar Proposal/Seminar KKP/Seminar Hasil Penelitian/ Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Ujian TOEFL dan sejenisnya dilakukan secara daring melalui *Video Conference* di website ilmu.upnjatim.ac.id, *Video WhatsApp* atau *platform* lain, dengan tetap memperhatikan kelengkapan administrasi dan dokumentasi yang disyaratkan dan berdasarkan SOP masing-masing unit satker.
10. Mahasiswa Angkatan 2013/2014 agar segera berkonsultasi dengan Ketua Program Studinya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang batas akhir masa studinya.
11. Implementasi atas kebijakan ini diatur lebih lanjut secara teknis oleh Dekan/ Ketua Lembaga/ Kepala Biro/ Kepala UPT / Kepala BPU dan pimpinan unit kerja masing-masing, dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan.
12. Kebijakan perpanjangan waktu ini akan ditinjau kembali secara periodik dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 secara Regional maupun Nasional.

Semoga upaya kita semua untuk tetap berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab di tengah-tengah cobaan pandemi Corona Virus (Covid-19) mendapat ridho Tuhan YME dan menjadi perantara turunnya rahmat dan perlindungan bagi kita dan keluarga semua.

Surabaya, 8 April 2020



Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dewan Pengawas UPN "Veteran" Jawa Timur.